

IDDAH DAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PERSPEKTIF GENDER)

SKRIPSI

OLEH: FINA MAULANI WAHDAH NPM. 21701012051



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021



IDDAH DAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PERSPEKTIF ANALISIS GENDER)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Hukum Keluarga Islam

> Oleh: Fina Maulani Wahdah NPM. 21701012051

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Fina Maulani Wahdah ini Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Namlea, 22 Juni 2021

Pembimbing I,

Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag

NPP. 1970200004

Namlea, 22 Juni 2021

Pembimbing II,

Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

NPP. 21518091981321001



PENGESAHAN

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Fina Maulani Wahdah ini telah diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 13 Juli 2021

Dewan Penguji,

Ketua.

Sekretaris,

Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag

NPP. 1970200004

Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. NPP. 21518091981321001

Penguji Utama,

Drs. Ibnu Jazari, M.HI NPP.1910200019

Mengetahui,

Ketua Prodi HKI

Moh. Muslim, M.Ag.

NPP. 161109198132132

Mengesahkan,

kan Fukultas Agama Islam

Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.PdI

NPP. 1910200036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fine Mautani Wahdah

NPM : 21701012051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam

dan Hukum Positif (Studi Perspektif Analisis Gender)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini henar-benar tulisan saya, dan bukun merupukan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/falsifikasi/fahrikasi, haik sehagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang herlaku,

Namica, 22 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Fine Maulani Wahdah

NPM. 21701012051



MOTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.





PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Ayahanda Akhmad Haruf Ibunda Sutinah S.PdI, yang senantiasa selalu mendo'akan, selalu memotivasi, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik unruk mewujudkan cita-cita dan harapan saya.
- Adik-adik saya Akhmad Maulana Al-Maghribi dan Akhmad Mauluna Al-Maghribi kalian yang selalu membuat saya tetap semangat dan tetap berjuang dalam menempuh bangku pendidikan.
- ➤ Mbah Kung (Tulus Mulyono) yang selalu mendo'akan dan memberi semangat sehingga saya berada dititik ini.
- > Saudara-saudara saya yang selalu mendo'akan dan selalu memotivasi saya.





KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perspektif Analisis Gender)" dengan lancar dan tepat waktu.

Shalawat dan salam, berkah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam ilmiah yaitu Dinnul Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain hanya ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Akhmad Haruf dan Ibunda Sutinah, S.PdI yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun spiritual.
- Keluarga besar adik saya Akhmad Maulana Al-Maghribi dan Akhmad Mauluna Al-Maghribi yang selalu memberi semangat dan keceriaan.
- 3. Bapak Prof. Dr. Maskuri, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Malang.
- Bapak Drs. Anwar Sa'dullah, M. Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.



- 5. Bapak Moh. Muslim, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.
- 6. Bapak Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag dan Bapak Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun.
- 8. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya kelas AS B yang telah memberikan banyak warna warni cerita dalam perkuliahan.
- 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat kontruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Namlea, 22 Juni 2021

Penulis,

Fina Maulani Wahdah

NPM. 21701012051



RIWAYAT HIDUP

Fina Maulani Wahdah adalah Nama Penulis skripsi ini, dengan NPM 21701012051. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, anak pasangan Bapak Akhmad Haruf dengan Ibu Sutinah S.PdI. Penulis dilahirkan di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada tanggal 28 Oktober 1999.

Penulis mengawali jenjang Pendidikan formal di TK Al-Huda pada tahun 2004-2005, kemudian melanjutkan ke SDN Unit XVI yang sekarang berubah nama menjadi SDN 4 Waeapo pada tahun 2005-2011. Melanjutkan ke SMP Unggulan Al-Yasini pada tahun 2011-2014. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMK di SMK Terpadu Al-Ishlahiyyah pada tahun 20014-2017. Selain itu penulis juga menempuh pendidikan non Formal di Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini pada tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Huda pada tahun 2014-2016. Dan melanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nashlihah Putri pada tahun 2017-2017. Dengan tahun yang sama pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) di Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Selama menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Malang, penulis aktif dalam berorganisasi, yaitu pernah menjadi Pengurus Unit Kreativitas Mahasiswa Jam'iyyatul Qurro' Wal Hufadz Priode 2018-2020. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Priode 2018-2019. Dan Pengurus IPPNU Priode 2018-2019.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan sumbangsih positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "IDDAH DAN IHDAD PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PERSPEKTIF GENDER)".



ABSTRAK

Wahdah, Fina Maulani. 2021. *Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci: Iddah, Ihdad, Hukum Islam, Hukum Positif, Gender.

Skripsi ini menjelaskan mengenai pemahaman hukum Iddah dan Ihdad dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Hukum Positif. Dalam hal ini istri yang ditinggal mati suaminya harus melaksakan Iddah dan Ihdad, selama seratus tiga puluh hari, guna untuk menghormati kepergian suaminya, istri harus menahan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Tujuan dibuatnya Skripsi ini adalah untuk memahami ketentuan Iddah dan Ihdad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dengan menggunakan Analasis Gender.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis kepustakaan. Mekanisme pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan melalui data primer, berupa pasal-pasal yang memuat Iddah dan Ihdad yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kajian-kajian kitab Fiqih klasik dan kontemporer. Serta data sekunder berupa buku ataupun jurnal, karya ilmiah, artikel serta internet, yang literaturnya relevan dengan penelitian ini.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah, Perempuan yang ditinggal mati suaminya diwajibkan untuk beriddah serta ihdad. Dari definisi Iddah menurut pala ulama' adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suaminya atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah, maupun berbela sungkawa atas kematian suaminya, selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. banyak perbedaan pendapat dari ulama-ulama Fiqih tentang masalah Iddah dan Ihdad, akan tetapi sebagian besar berpendapat masa Iddah yang harus dijalani oleh istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, Larangan Perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah dan Ihdad adalah haram menikah dengan lakilaki lain, diharamkan keluar rumah kecuali karena alasan yang mendesak, wajib melakukan Ihdad bagi perempuan yang sedang beriddah. Dalam hukum islam masa Iddah bagi seorang istri adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan Iddah dan Ihdad bagi laki-laki disebutkan dalam Himpunan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (2011) pada Bab XIX pasal 170 ayat (2) disebutkan bahwa "Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan".



ABSTRACT

Wahdah, Fina Maulani. 2021. *Iddah and Ihdad for Women in Islamic Law and Positive Law (Gender Perspective Analysis Study)*. Research paper of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Advisor 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

This study described the understanding of the law of Iddah and Ihdad in the Qur'an and Hadith as well as Positive Law. The purpose of this study was to understand the provisions of Iddah and Ihdad in Islamic Law and Positive Law by using Gender Analysis. In this case the wife whose husband died must carry out Iddah and Ihdad, for one hundred and thirty days, in order to honor the departure of her husband, the wife must refrain from things that can cause slander. The researcher used a qualitative approach to the type of literature. The data collection mechanism is obtained and collected through primary data, in the form of articles containing Iddah and Ihdad namely Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and studies of classical and contemporary Figh books. And secondary data in the form of books or journals, scientific works, articles and the internet, whose literature is relevant to this research. The results of this study indicated that the prohibition of women who are carrying out the Iddah and Ihdad periods is forbidden to marry another man, it is forbidden to leave the house except for urgent reasons, it is obligatory to do Ihdad for women who are doing Ihdad In Islamic law, the Iddah period for a wife is four months and ten days. While Iddah and Ihdad for men are mentioned in the Association of Legislations relating to the Compilation of Islamic Law (2011) in Chapter XIX article 170 paragraph (2) it is stated that "Husbands who are left behind by their wives, carry out a period of mourning according to propriety".

Keywords: Iddah, Ihdad, Islamic Law, Positive Law, Gender.





BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan dunia saat ini, banyak wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, antara lain politik, kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, olah raga dan bidang lainnya. Bahkan hampir disetiap kehidupan umat manusia, perempuan muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti, kuli angkut di pasar, satpam, sopir taksi, dan lain-lain. Dibidang olahraga, perempuan juga tidak mau ketinggalan dari kaum laki-laki. Bidang-bidang olahraga yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati oleh perempuan, seperti sepak bola, karate, bahkan tinju.

Islam menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah. Tetapi fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemulian perempuan. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. (Yusuf Qaradhawi, 2009 : 8).

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban



dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. (Ali Yafie, 1995 : 19).

Keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni *ihdad*, *iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. (Sayyid Sabiq, 1990 : 140). Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak. (Slamet Abidin, Aminuddin, 1999 : 121).

Masa *Iddah* atau masa tunggu atau masa *Ihdad* di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan
 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan



- sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (PP RI Nomor 9 tahun 1975, Pasal 39).

Kata *iddah* sebagaimana yang ada di dalam berbagai kitab fiqih konvensional dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan Rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah. Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan *iddah* bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah *iddah* termasuk masalah *ta'abudi* sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya. (Ali Hasballah, 1968: 187)

Konsep *iddah* mendiskriminasi kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Perempuan dituntut membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *iddah*. Padahal dalam kehidupan modern seperti ini, perempuan dihadapkan dengan tuntunan dan tantangan yang tidak berbeda dengan laki-laki.



Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya beriddah dan ihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut. Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya. (Huzaemah Tahido Yanggo,2000: 151)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul IDDAH DAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PERSPEKTIF GENDER).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diurakan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana ketentuan mengenai *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan menurut
 Hukum Islam dan Hukum Positif ?
- 2. Bagaimana Analisis *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan menurut Perspektif Gender?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- 2. Untuk menganalisis *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan menurut Perspektif Gender.

D. Kegunaan Penelitian

Tentunya peneliti berharap adanya manfaat dalam penulisan skripsi kali ini, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan dalam hukum islam dan hukum positif khususnya dalam bidang keluarga terkait konsktruksi *iddah* dan *ihdad* dalam hukum islam dan hukum positif menururt analisis perspektif gender.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian skripsi kali ini peneliti berharap bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait problemtika *Iddah* dan *Ihdad* Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif analisis Perspektif Gender.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian skripsi kali ini dengan kajian kontruksi *iddah* dan *ihdad* dalam hukum islam dan hukum positif dipandang dari analisis



perspektif gender dapat dijadikan pertimbangan apakah memang bisa diterapkan dalam konteks masyarakat masa kini atau tidak.

E. Definisi Operasional

Fungsi dari definisi operasional yakni untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari judul suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih rinci.

Dalam penelitian ini, terdapat kata-kata inti dari judul yang diambil oleh peneliti. Agar pembaca mengerti dan memahaminya, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjelaskan kata inti tentang judul yang ditulis oleh peneliti. Diantaranya :

1. Iddah

Iddah adalah berasal dari kata al-add dan al-ihsha' yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.

2. Ihdad

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqih, adalah "menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah".



3. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur"an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam.

4. Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini. Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.

5. Analisis Gender

Analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan-kesimpulannya sebagai berikut:

1. Larangan Perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah dan Ihdad adalah haram menikah dengan laki-laki lain, diharamkan keluar rumah kecuali karena alasan yang mendesak, wajib melakukan Ihdad bagi perempuan yang sedang beriddah. Dalam hukum islam terdapat pembagian Masa Iddah bagi seorang istri. Adapun Iddah nya istri merdeka yang masih mengalami haid adalah 3 kali suci, Iddahnya istri hamba sahaya yang masih mengalami haid adalah 2 kali haid, Iddahnya istri yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan, Iddahnya istri yang ditinggal wafat dalam keadaan tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan iddahnya bagi istri sebelum dkuhuk dikarenakan talaq atau fasakh adalah tidak ada kewajiban untuk beriddah. Adapun ketentuan Iddah dalam hukum positif adalah: Perkawinan yang putus sebab kematian masa iddahnya adalah 130 hari, dan jika Perkawinannya itu putus karena perceraian dan masih datang bulan masa iddahnya adalah 3 kali suci, Apabila perkawinan itu putus karena Perceraian akan tetapi istri itu sudah menopause adalah 90 hari, Jika Perkawinannya putus dalam keadaan hamil maka masa iddahnya ialah sampai dia melahirkan, dan apabila Perkawinannya putus karena perceraian akan tetapi mereka belum berhubungan kelamin masa tidak ditetapkan masa tunggu baginya.



2. Iddah dan ihdad bagi perempuan sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 234 dan sudah di atur dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975 pasal 39. Sedangkan Iddah dan Ihdad bagi laki-laki tidak ada Ayat al-Qur'an yang jelas memerintahkan suami untuk beriddah. Akan tetapi dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (2011) pada Bab XIX pasal 170 ayat (2) disebutkan bahwa "Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan". Dalam teks KHI di atas, telah ditentukan masa berkabung bagi laki-laki. Dari teks ini juga, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam menanggapi hal ini, penulis berasumsi pelaksanaan masa berkabung, yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) itu telah mengandung makna gender, hanya saja cara atau kepatutan yang disesuaikan masing-masing berbeda.

B. Saran

- 1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang Iddah dan Ihdad yang tercangkup dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih dalam.
- 2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang pemahaman Iddah dan Ihdad, yang saat ini sangat berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali, latir belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga pemahaman dapat lebih mendalam, dan tidak keluar dari kontek.



3. Hasil studi ini tidak diharapkan hanya menjadi karya ilmiyah, yang tidak dilanjutkan penelitiannya, atau tidak disentuk sama sekali, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah hal wajar apabila penulis dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih dan penulis memanjatkan do'a dan do'a kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, banyak orang ataupun bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.